

Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 pada PT Sederhana Karya Jaya

Evaluation the Application of Income Tax Article 21 and Final Income Tax Article 4 Paragraph 2 at PT Sederhana Karya Jaya

Reka Keren Kowaas¹, Jessy D.L Warongan², Lady Diana Latjandu³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam

Ratulangi, Jl. KampusBahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : rekakowaas19@gmail.com¹, jessydlw@unsrat.ac.id²,

ladydianalatjandu@unsrat.ac.id³

Abstrak: Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban sebagai warga negara dalam ikut serta membantu pembangunan negara. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi akan dikenakan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 serta perusahaan yang memiliki karyawan juga memiliki kewajiban untuk menghitung pajak penghasilan 21. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER16/PJ/2016 dan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 pada PT Sederhana Karya Jaya. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 sudah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009.

Kata Kunci : Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, PPh Pasal 21, PPh Final Pasal 4 Ayat 2

Abstract: Pay taxes is one of the obligations as citizens in participating and assisting state development. Companies that carry out construction services business will be subject final income tax article 4 paragraph 2 and companies that have employees also have the obligation to calculate of the income tax article 21. This study aims to evaluate the application of income tax article 21 based on the Regulation of Directorate General of Taxes Number PER-16/PJ/2016 and final income tax article 4 paragraph 2 based on Financial Minister Regulations Number 153/PMK.03/2009 of PT Sederhana Karya Jaya. Type of research is qualitative with descriptive analysis method. Methods of data collection by interview and documentation. The results show that the calculation, cutting, deposit and reporting of income tax article 21 has been in accordance with the Regulation of Directorate Geberal of Taxes Number PER-16/PJ/2016 and calculation, cutting, deposit and reporting of final income tax article 4 paragraph 2 has been in accordance with Financial Minister Regulation Number 153/PMK.03/2009.

Keywords : Calculation, Cutting, Deposit, Reporting, Income Tax Article 21, Final Income Tax Article 4 Paragraph 2

PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia sangatlah penting untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan tidak akan apabila tidak ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban sebagai warga Negara dalam ikut serta membantu serta pembangunan negara. Salah satu jenis pajak yang dikenal di Indonesia ialah Pajak Penghasilan (PPh). Jenis pajak ini dikenakan pada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima dalam periode satu tahun pajak, jenis pajak yang dikenakan berupa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2. Dari sekian

Diterima: 11-08-2022; Disetujui untuk Publikasi: 22-10-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

banyak wajib pajak, jasa konstruksi merupakan salah satu wajib pajak yang wajib untuk melaksanakan kewajiban perpajakan guna menunjang pembangunan demi peningkatan sarana dan prasarana. Oleh karena peranannya yang cukup tinggi dan sifatnya yang cukup berbeda dengan jenis usaha lainnya maka pemerintah mengatur sendiri mengenai perlakuan PPh atas jasa konstruksi ini.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.03/2009 yang merupakan perubahan dari PMK Nomor 187/PMK.03/2008 yang didalamnya menjelaskan bahwa setiap penghasilan yang akan diterima wajib pajak dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak dan penghasilannya dipotong pajak yang bersifat final menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 2. Untuk PPh Pasal 21 diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi.

PT Sederhana Karya Jaya adalah perusahaan perseroan terbatas yang bergerak dibidang jasa konstruksi yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan didalamnya menunjukkan bahwa PT Sederhana Karya Jaya termasuk dalam kualifikasi usaha menengah dan besar. PT Sederhana Karya Jaya dalam kegiatan usahanya memiliki tenaga kerja sehingga mempunyai kewajiban atas Pajak Penghasilan Pasal 21. Dalam melakukan penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21, pada tahun 2017 sering kali terjadi kekeliruan terkait dengan perhitungan dan penyetoran, yang menimbulkan kurang bayar atas pajak penghasilan dan pembetulan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21. Pelaporan atas Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 sering kali masih mengalami kendala yang disebabkan oleh keterlambatan kelengkapan dokumen-dokumen oleh pengguna jasa, yang semestinya dilampirkan pada saat pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2. Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian: Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Pada PT Sederhana Karya Jaya.

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut (Grady, dikutip dalam Putra 2019:46) akuntansi merupakan sebuah body of knowledge serta memiliki fungsi organisasi secara tersusun, orisinal, autentik, menganalisis dan menafsirkan seluruh kejadian dan transaksi serta karakter keuangan yang akan terjadi dalam kegiatan entitas akuntansi untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk manajemen segala laporan dan pertanggungjawaban atas kepercayaan yang telah diterimanya.

Menurut American Accounting Association akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi guna terjadinya penilaian-penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi pengguna informasi tersebut. Akuntansi dilakukan sebagai salah satu langkah persiapan dalam mengambil keputusan khususnya yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak serta menyangkut keuangan. (Herry 2015:3)

Kesimpulan pengertian akuntansi adalah suatu proses pencatatan, pengukuran atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu investor, manajer dan pihak perpajakan untuk pengambilan keputusan.

2.1.2 Akuntansi Perpajakan

Akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan dan laporan laba/rugi fiskal sesuai dengan peraturan keuangan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan (Siswanto dan Tarmidi, 2019:3). Akuntansi perpajakan yang mencakup pada penyusunan segala laporan pajak dan memberikan pertimbangan terhadap konsekuensi dari transaksi perusahaan yang akan terjadi (2019:50).

Dari kesimpulan di atas akuntansi pajak adalah suatu kegiatan mencatat transaksi-

transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan pada laporan keuangan dan memberikan pertimbangan terhadap konsekuensi dari transaksi perusahaan yang akan terjadi. Akuntansi perpajakan diperlukan untuk mendapatkan perhitungan pajak yang akurat sehingga wajib pajak bisa menentukan sendiri besarnya pajak sesuai dengan Undang-undang perpajakan.

2.1.3 Konsep Perpajakan

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.4 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:4) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.
Contoh:
 - a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
 - b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:11), sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga (3):

1. *Official Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
 - a. Ciri-cirinya: Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - b. Wajib Pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
Ciri-cirinya:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
 - b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *Withholding System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.6 Pajak Penghasilan

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya

dalam Tahun Pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu Tahun Pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian Tahun Pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam Tahun Pajak (Mardiasmo, 2019:162).

2.1.7 Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2019:201) PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Biaya Jabatan. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 Pasal 10 ayat 3a, biaya jabatan ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 6.000.000,00 (enam juta) setahun.

Penghasilan Tidak Kena Pajak. Besarnya PTKP Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
2. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
3. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
4. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun Pasal 17 Ayat 1, perhitungan tarif pajak orang pribadi menggunakan tariff progresif, sebagai berikut:

1. Penghasilan sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 5% (lima persen).
2. Penghasilan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 15% (lima belas persen).
3. Penghasilan di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikenakan tariff pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen).
4. Penghasilan di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikenakan tarif pajak sebesar 30% (tiga puluh persen).

2.1.8 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 Pasal 26 penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan teratur bagi pegawai tetap sebagai berikut:

1. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan Pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (*overtime*) dan pembayaran sejenisnya.
2. Untuk perusahaan yang masuk program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan

asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.

3. Penggolongan biaya sesuai dengan dapat dikendalikan (*controllability*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollability*) oleh manajemen tertentu dalam operasi.
4. Terdapatnya susunan kode rekening perusahaan yang dikaitkan dengan kewenangan pengendalian pusat pertanggungjawaban.
5. Sistem pelaporan biaya kepada manajer yang bertanggung jawab (*responsibility reporting*).

2.1.9 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Dilihat dari siapa yang menanggung beban pajak, maka metode pemotongan PPh Pasal 21 yang dapat dipilih oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

1. PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan (potong gaji) atau Metode Gross Dalam hal ini jumlah PPh Pasal 21 yang terutang ditanggung oleh karyawan itu sendiri, sehingga benar-benar mengurangi penghasilan karyawan. Istilah yang sering digunakan adalah bahwa PPh Pasal 21 dipotong oleh perusahaan.
2. PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan atau Metode Nett Jumlah PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, gaji yang diterima oleh karyawan tersebut tidak dikurangi dengan PPh Pasal 21 karena perusahaan yang menanggung beban PPh Pasal 21.
3. PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan (ditunjang) atau Metode *Gross Up* Jika PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, maka jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan dikenai PPh Pasal 21. dalam hal ini perhitungan PPh dilakukan dengan cara gross up di mana besarnya tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh Pasal 21 terutang untuk masing-masing karyawan. (Siswanto dan Tarmidi, 2019:57-59).

2.1.10 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 Pasal 24, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21 untuk setiap Masa Pajak wajib disetor ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
2. Pemotong PPh Pasal 21 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 untuk setiap Masa Pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong PPh Pasal 21 terdaftar, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

2.1.11 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan yang bersifat final:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. Penghasilan berupa hadiah undian;
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pengertian Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Tarif Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 Pasal 3, Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah sebagai berikut:

1. 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa dengan kualifikasi usaha kecil;
2. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha kecil;
3. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2;
4. 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan
5. 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

2.2 Penelitian Terdahulu

Kurniyawati (2019). Tentang Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. X Di Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PT X, menghasilkan lebih bayar yang mengakibatkan pembayar pajak mengalami kerugian.

Hakim dan Praptoyo (2018). Tentang Akuntansi PPh Pasal 21 dan Pasal 4 Ayat (2) Dalam Laporan Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan dalam pencatatan dan pengakuan akuntansi atas perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang telah dilakukan oleh perusahaan.

Ratuela, Sondakh, dan Wangkar (2018). Tentang Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Pada PT Realita Timur Perkasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 PT Realita Timur Perkasa sebesar 3%, untuk pelaporan pajak belum sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menekankan pada data berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan PPh Pasal 21 dan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 pada PT Sederhana Karya Jaya.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT Sederhana Karya Jaya, sebuah perusahaan jasa konstruksi yang beralamat di Jl. Roda 211 Manado. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September 2021 sampai Februari 2022.

3.3 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis Data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu menyediakan beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada pihak PT Sederhana Karya Jaya sehingga diperoleh data berupa hasil wawancara.

Sumber Data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari PT Sederhana Karya Jaya melalui wawancara dengan Manager dan Staf *Accounting*.

Metode Pengumpulan Data. Pertama Wawancara, mengajukan pertanyaan kepada manager dan staf *accounting* seputar pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 pada PT Sederhana Karya Jaya. Kedua Mengumpulkan dokumen yang terkait dengan pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 seperti daftar gaji karyawan, SPT Masa, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan SPT Tahunan.

3.4 Metode dan Proses Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif yaitu metode yang menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan pemungutan pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2. Adapun proses analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pengumpulan data, pada tahap ini penulis akan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pajak penghasilan dengan melakukan observasi langsung pada PT Sederhana Karya Jaya.
2. Menyempurnakan informasi, dengan memeriksa data yang telah diperoleh kemudian melakukan proses pengkajian data. Pengkajian data yang digunakan oleh penulis yaitu pengkajian data primer.
3. Menganalisis data, kemudian akan mengurai dan membedakan klasifikasi objek untuk penerapan PPh pasal 21 dan PPh Final pasal 4 ayat 2 pada PT Sederhana Karya Jaya.
4. Melaporkan hasil penelitian, setelah selesai menganalisis data-data yang diperoleh di perusahaan PT Sederhana Karya Jaya akan diolah dan dituangkan dalam bentuk tulisan dan kemudian dilaporkan sebagai hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manager dan Staf *Accounting* penerapan PPh Pasal 21 dan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 yang diterapkan perusahaan yaitu sebagai berikut:

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. PT Sederhana Karya Jaya melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a) Perhitungan jumlah penghasilan neto yaitu jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan. Biaya jabatan diperoleh dari jumlah gaji pokok dikali 5%
- b) Perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak yaitu Rp54.000.000,00 untuk Wajib Pajak orang pribadi, ditambah Rp4.500.000,00 untuk Wajib Pajak kawin, ditambah Rp4.500.000,00 untuk setiap anggota yang menjadi tanggungan.
- c) Perhitungan Penghasilan Kena Pajak yaitu penghasilan neto dikurangi dengan jumlah penghasilan tidak kena pajak.
- d) Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu penghasilan kena pajak dikali tarif Pajak Penghasilan Pasal 21, penghasilan kena pajak sampai dengan Rp50.000.000,00 per tahun dikenai tarif sebesar 5%, penghasilan kena pajak di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00 per tahun dikenai tarif sebesar 15%, penghasilan kena pajak di atas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 per tahun dikenai tarif sebesar 25%, dan penghasilan kena pajak di atas Rp500.000.000,00 per tahun dikenai tarif sebesar 30%.

Tabel 1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Sederhana Karya Jaya

Nama	Gaji (Rp)	Status	Biaya Jabatan	Penghasilan Netto (Rp)	PTKP	PKP	PPh Pasal 21
Karyawan A	22.500.000	K/1	500.000	22.000.000	5.250.000	16.750.000	837.500
Karyawan B	20.000.000	K/1	500.000	19.500.000	5.250.000	14.250.000	712.500
Karyawan C	12.250.000	TK/1	500.000	11.750.000	4.875.000	6.875.000	343.750
Karyawan D	10.000.000	TK	500.000	9.500.000	4.500.000	5.000.000	250.000

Sumber : Data Olahan PT Sederhana Karya Jaya 2020

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. PT. Sederhana Karya Jaya menggunakan metode nett dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 21, sehingga penghasilan yang diterima oleh karyawan tidak dikurangi PPh Pasal 21 karena perusahaan yang menanggung beban PPh Pasal 21.

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21. PT Sederhana Karya Jaya melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 21 dengan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) dan dibayar melalui Bank BNI dengan menggunakan kode billing

dilakukan dengan tepat waktu sesuai batas waktu yang ditentukan.

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. PT Sederhana Karya Jaya melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 secara online melalui e-filing dengan melampirkan bukti penerimaan dilakukan dengan tepat waktu sesuai batas waktu yang ditentukan.

Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2. Berdasarkan hasil wawancara dengan perusahaan bahwa perhitungan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 dilakukan oleh pengguna jasa konstruksi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 tarif perhitungan pajak penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 sebesar 3%.

Tabel 2 Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Pada PT Sederhana Karya Jaya

Tanggal	Nilai Perjanjian (Rp)	PPN	DPP	PPh Final 3%	Total Bayar
14 Des 2020	1.288.000.000	117.090.909	1.170.909.091	35.127.273	1.135.781.818
15 Des 2020	2.576.000.000	234.181.818	2.341.818.182	70.254.545	2.271.563.636
30 Des 2020	2.576.000.000	234.181.818	2.341.818.182	70.254.545	2.271.563.636

Sumber : Data Olahan PT Sederhana Karya Jaya 2020

Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat 2. Berdasarkan hasil wawancara dengan perusahaan bahwa pemotongan atas pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 dilakukan oleh pengguna jasa pada saat pembayaran sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009.

Penyetoran PPh Final Pasal 4 Ayat 2. Penyetoran pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 dilakukan oleh pengguna jasa dimana perhitungan dan pemotongan sudah dilakukan juga oleh pengguna jasa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03.2009.

Pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2. Pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 dilakukan oleh PT Sederhana Karya Jaya dengan melaporkan SP2D (Surat Perintah Pencarian Dana) sebagai bukti potong dalam SPT Tahunan.

4.2 Pembahasan

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh PT Sederhana Karya Jaya adalah penghasilan kena pajak dikali dengan tarif pajak penghasilan pasal 21, penghasilan kena pajak sampai dengan Rp50.000.000 dikenai tariff sebesar 5%, penghasilan kena pajak di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 dikenai tarif sebesar 15%, penghasilan kena pajak di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 dikenai tarif sebesar 25%, dan penghasilan kena pajak di atas Rp500.000.000 dikenai tarif sebesar 30%. Dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 21} &= \text{Penghasilan Kena Pajak} \times \text{tarif pasal 17 UU PPh} \\ &= (\text{Penghasilan neto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif pasal 17 UU PPh} \\ &= (\text{Penghasilan bruto} - \text{biaya jabatan} - \text{PTKP}) \times \text{tarif pasal 17 UU PPh} \end{aligned}$$

Dengan demikian perhitungan yang dilakukan PT Sederhana Karya Jaya telah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 Pasal 26 perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan teratur bagi pegawai

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT Sederhana Karya Jaya yaitu menggunakan Metode Nett dimana

penghasilan yang diterima oleh karyawan tidak dikurangi Pajak Penghasilan Pasal 21 karena PT Sederhana Karya Jaya yang menanggung beban Pajak Penghasilan Pasal 21.

Hal ini merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Siswanto dan Tarmidi (2019:58) menyatakan bahwa metode pemotongan PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan atau metode nett adalah jumlah PPh pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, gaji yang diterima oleh karyawan tersebut tidak dikurangi dengan PPh pasal 21 karena perusahaan yang menanggung beban PPh pasal 21.

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21. PT Sederhana Karya Jaya melakukan penyetoran Penghasilan Pasal 21 dengan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) dan dibayar melalui Bank BNI dengan menggunakan kode billing dilakukan dengan tepat waktu sesuai batas waktu yang ditentukan.

Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 pasal 24 ayat 1 yaitu pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak penghasilan pasal 21 untuk setiap Masa Pajak wajib disetor ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. PT Sederhana Karya Jaya melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 secara online melalui e-filing dengan melampirkan bukti penerimaan dilakukan dengan tepat waktu sesuai batas waktu yang ditentukan. Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 pasal 24 ayat 2 yaitu pemotong pajak penghasilan pasal 21 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 21 untuk setiap Masa Pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 terdaftar, paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2. Perhitungan Pajak Penghasilan Final pada PT Sederhana Karya dilihat dengan menggunakan data SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Dalam SP2D ini terdapat jenis pekerjaan yang dilakukan perusahaan, jumlah nilai kontrak, banyaknya Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2, pemotongan Pajak Pertambahan Nilai, pendapatan yang diterima perusahaan dan juga tanggal berapa pendapatan tersebut diterima. Pendapatan PT Sederhana Karya langsung dikenai tarif Pajak yaitu 3% sesuai SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi) masuk tarif Pajak yaitu 3% sesuai SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi) masuk PT Sederhana Karya Jaya dilakukan oleh Pengguna Jasa.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 Pasal 4 ayat 2, besarnya pajak penghasilan yang dipotong adalah jumlah pembayaran, tidak termasuk pajak pertambahan nilai, dikalikan tarif pajak penghasilan.

Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat 2. Pemotongan atas Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 dilakukan oleh pengguna jasa dimana perhitungan juga sudah dilakukan oleh pengguna jasa sehingga PT Sederhana Karya Jaya tidak melakukan pemotongan atas pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 Pasal 4 ayat 1, pajak penghasilan yang bersifat final dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran, dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak.

Penyetoran PPh Final Pasal 4 Ayat 2. Penyetoran Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 dilakukan oleh pengguna jasa dimana perhitungan dan pemotongan sudah dilakukan juga oleh pengguna jasa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 Pasal 5, pajak penghasilan yang dipotong oleh pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 disetor ke kas negara melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama 10 hari setelah dilakukan pemotongan pajak.

Pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2. Pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 dilakukan oleh PT Sederhana Karya Jaya dengan melaporkan SP2D (Surat Perintah Pemcairan Dana) sebagai bukti potong dalam SPT Tahunan. Hal ini sesuai dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03.2009 Pasal 6 pengguna jasa atau penyedia jasa menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah bulan dilakukan pemotongan atau penerimaan pembayaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di PT Sederhana Karya Jaya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT Sederhana Karya Jaya sudah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.
2. Perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 pada PT Sederhana Karya Jaya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009.

DAFTAR PUSTAKA

Hakim, AM. dan Praptoyo, S. 2018. *Akuntansi PPh Pasal 21 dan Pasal 4 Ayat (2) Dalam Laporan Keuangan*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 7 (4).

Hery. 2014. *Akuntansi Perpajakan*. Gramedia. Jakarta.

Herry. 2015. *Pengantar Akuntansi, Comprehensive Edition*. Penerbit PT. Grasindo, Anggota Ikapi. Jakarta.

Kurniyawati, L. 2019. *Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT X di Surabaya*. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI). Vol. 4. No. 2. P-ISSN : 2502-3764, E-ISSN : 2621-3168.

Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Jakarta Andi. Yogyakarta.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 Tentang *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pajak Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi*. Jakarta.

Putra, I. M. 2019. *Akuntansi dan Perpajakan*. Quadrant. Yogyakarta.

Ratuela, H. S. Sondakh, J. J. dan Wangkar, A. 2018. *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Pada PT. Realita Timur Perkasa*. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi. 13 (04).

Siswanto, E. H. dan Tarmidi, D. 2019. *Akuntansi Pajak: Teori dan Praktik*.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 *Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta